



**PENETAPAN**

**Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**Jemo**, Tempat tanggal lahir di Majalengka 06 Juni 1970, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Blok Babakan Kulon, RT. 007, RW 003 Desa Argamukti, Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 21 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Mjl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Blok Babakan Kulon, RT. 007, RW 003, Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kab. Majalengka, Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah Jemo telah menikah dengan seorang perempuan bernama Eem di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka pada hari Jum'at tanggal 28 Mei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/31/VI/2004 dan telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3210050812060027;

3. Bahwa tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon mempunyai anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Arga Noval Nugraha, lahir di Majalengka, pada tanggal 07 Juli 2016, umur 7 (tujuh) tahun, dan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka No: 3210-LT-03112016-0004 tertanggal 10 November 2016;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Arga Noval Nugraha sering sakit-sakitan, kemudian Pemohon beserta keluarga percaya dan meyakini apabila orang yang sakit-sakitan dirubah namanya akan menjadi lebih baik dari segi kondisi kesehatan anak Pemohon;

5. Bahwa kemudian Pemohon merubah nama anak Pemohon dilingkungan keluarga dengan nama Muhamad Noval Ferdiansah, dan setelah dirubah Pemohon melihat anak Pemohon menjadi lebih baik kondisi sehari-harinya;

6. Bahwa Pemohon memilih nama yang baru tersebut dengan mencantumkan nama Muhamad yang merupakan seorang Nabi memiliki sifat-sifat terpuji dan panutan umat islam sehingga Pemohon berharap anak Pemohon memiliki sifat-sifat Nabi Muhamad dan menjadi anak yang shalih, sedangkan nama Ferdiansah sebagai nama belakang anak Pemohon memiliki arti orang yang cermat dalam membuat rencana, sehingga Pemohon berharap anak Pemohon memiliki perencanaan hidup yang baik seiring pertumbuhan dan perkembangannya sebagai manusia;

7. Bahwa Pemohon berharap setelah dirubahnya nama anak Pemohon mudah-mudahan kedepannya akan meningkatkan taraf sosial ekonomi, dan kesehatan anak Pemohon, serta menjadi Doa ketika diucapkan;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mempunyai rencana yaitu anak Pemohon akan mengenyam Pendidikan di Pesantren sehingga nama yang baru tersebut lebih islami atau lebih baik untuk anak Pemohon;

9. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yaitu Arga Noval Nugraha dirubah menjadi Muhamad Noval Ferdiansah;

10. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk merubah nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

11. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Arga Noval Nugraha dirubah menjadi Muhamad Noval Ferdiansah pada Akta Kelahiran No : 3210-LT-03112016-0004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3210050812060027;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ianya sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 32100506060700021 a.n. Jemo, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-031120160-0004 atas nama Arga Noval Nugraha, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210050812060027 a.n. kepala keluarga Jemo, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/31/VI/2004 tanggal 28 Mei 2004 antara Jemo dengan Eem, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3210054802850041 a.n. Eem, diberi tanda Bukti P-5;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Ely Lesmana:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang mau diubah namanya yaitu Arga Noval Nugraha menjadi Muhamad Noval Ferdiansah;
- Bahwa orangtua kandung Arga Noval Nugraha adalah Pemohon (Pak Jemo) dan istrinya bernama (Ibu Eem);
- Bahwa saksi tahu waktu Pemohon menikah dengan ibu Eem bertempat di rumah Ibu Eem, karena saat itu saksi datang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ibu Eem telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama Dea Lusiana dan yang kedua bernama Arga Noval Nugraha;
- Bahwa keinginan merubah nama anak Pemohon tersebut sepengetahuan saksi karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan orangtua apabila anak yang sering sakit-sakitan diubah namanya akan menjadi lebih baik dari segi kondisi kesehatannya;
- Bahwa setahu saksi, setelah anak Pemohon tersebut diubah namanya terlihat menjadi lebih baik kondisinya;
- Bahwa saksi tahu, usia anak pemohon sekarang kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut, rencananya akan masuk sekolah SD sekaligus ikut pesantren;
- Bahwa menurut keterangan pemohon bahwa nama anak tersebut pemberian dari orangtuanya dan hasil konsultasi dengan ustad;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama orangtuanya yaitu Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang merasa berkeberatan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak keluarga besar;

## 2. Saksi Ade Rusmana:

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang mau diubah namanya yaitu Arga Noval Nugraha menjadi Muhamad Noval Ferdiansah;
- Bahwa orangtua kandung Arga Noval Nugraha adalah Pemohon (Pak Jemo) dan istrinya bernama ( Ibu Eem);
- Bahwa saksi tahu waktu Pemohon menikah dengan ibu Eem bertempat di rumah Ibu Eem, karena saat itu saksi datang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ibu Eem telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang pertama bernama Dea Lusiana dan yang kedua bernama Arga Noval Nugraha;
- Bahwa keinginan merubah nama anak Pemohon tersebut sepengetahuan saksi karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan orangtua apabila anak yang sering sakit-sakitan diubah namanya akan menjadi lebih baik dari segi kondisi kesehatannya;
- Bahwa setahu saksi, setelah anak Pemohon tersebut diubah namanya terlihat menjadi lebih baik kondisinya;
- Bahwa saksi tahu, usia anak pemohon sekarang kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut, rencananya akan masuk sekolah SD sekaligus ikut pesantren;
- Bahwa menurut keterangan pemohon bahwa nama anak tersebut pemberian dari orangtuanya dan hasil konsultasi dengan ustad;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama orangtuanya yaitu Pemohon dan istri Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang merasa berkeberatan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak keluarga besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama atau perbaikan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan nama tersebut atau tidak menyebabkan pindahnya ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perubahan nama atau perbaikan nama tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Perubahan nama atau perbaikan nama tidak dilakukan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

4. Perubahan nama atau perbaikan nama ini tidak menghilangkan identitas dari nama yang dirubah atau dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang wajib untuk dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbang-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Arga Noval Nugraha dirubah menjadi Muhamad Noval Ferdiansah pada Akta Kelahiran No : 3210-LT-03112016-0004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3210050812060027;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Ali Adrian, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 21 Juni 2023 untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

**Neneh Sumarsih**

**Ali Adrian, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK Rp. 50.000,00
3. PNBP .....Rp. 10.000,00
4. Materai ..... Rp. 10.000,00
5. Redaksi ..... Rp. 10.000,00

Jumlah ..... Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)